

## **AKTA PERDAMAIAN**

### **Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Bbs**

Pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank BRIsyariah Tbk, alamat berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Bambang Gunadi, Taufick Nur Syamsi, Firman Arifvianto dan Juharso berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor :NB.382/KC-TGL/06/2020 tanggal 02-Juni-2020 dan Nomor : NB.383/KC-TGL/06/2020 tanggal 02-Juni-2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Brebes Ketanggungan, yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No. 360 Ketanggungan, Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52263 sebagai Penggugat;

Dan

Nanang Kosim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. KH. Nursiyah, Rt.003 / Rw.004, Kel/Desa.Ketanggungan, Kec.Ketanggungan, Kab. Brebes sebagai Tergugat I;

Dairoh, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Ketanggungan, Rt.003 / Rw.004, Kel/Desa.Ketanggungan Kec.Ketanggungan, Kab. Brebes sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui musyawarah di luar persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh (15-07-2020), saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NANANG KOSIM

No KTP : 3329161112850008

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : JL. KH. NURSIYAH RT 003 RW 004 DESA KETANGGUNGAN  
KECAMATAN KETANGGUNGAN KAB. BREBES

•Selanjutnya disebut sebagai Nasabah

Nama : DAIROH

No KTP : 3329165910580006

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat :KETANGGUNGAN RT 003 RW 004 DESA  
KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN  
KABUPATEN BREBES

•Selanjutnya disebut sebagai Penjamin

•Dengan ini menyatakan bahwa Kami selaku Nasabah dan Penjamin masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp. 70.184.521,39 atas Pembiayaan Sdr Nanang Kosim kepada PT.Bank BRISyariah yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh BRISyariah KCP Brebes Ketanggungan.

•Atas tersebut diatas, kami menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan kewajiban kami dengan cara mengangsur selama 3 (Tiga) bulan, dari tanggal .... sampai dengan tanggal .... , dengan jadwal angsuran sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 25.000.000,00 dibayar tanggal 15 Agustus 2020
2. Sejumlah Rp. 25.000.000,00 dibayar tanggal 15 September 2020
3. Sejumlah Rp. 20.184.521,39 dibayar tanggal 15 Oktober 2020

•Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di atas, kami tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut, maka PT. Bank BRI Syariah, Tbk dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang kami jaminkan sebagai solusi penyelesaiannya.

•Dan dalam hal gagal bayar tersebut kami bersedia mengosongkan Jaminan yang kami jaminkan untuk dilakuan eksekusi serta Penjualan asset Jaminannya sebagai kewajiban tersebut sebagai sanksi yang akan ditetapkan oleh Bank BRISyariah,Tbk.

•Dan Melalui perjanjian ini kami Kuasakan sepenuhnya Bank BRI Syariah Untuk melakukan Penjualan secara sukarela maupun lelang, tanpa harus mendapatkan persetujuan kami akibat dari perjanjian ini tidak dapat kami penuhi, Dan Penetapan Majelis Hakim PA dalam kesempatan pertama mediasi menjadi sah dengan apa yang kami nyatakan ini.

•Dalam perjanjian ini kami memohon PT. Bank BRI Syariah, Tbk agar dapat mencabut gugatan perkaranya terhadap kami di Pengadilan Agama Kab. Brebes sebagai hasil kesepakatan mediasi. Namun apabila tidak dapat kami penuhi, maka selain memberikan kuasa penuh eksekusi kami juga memberikan kesempatan untuk PT. Bank BRI Syariah, Tbk mendaftarkan gugatan kembali bila dipandang perlu.

Demikian surat pernyataan penyelesaian hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,

Ttd.

Nanang Kosim

Nasabah

Ttd.

Dairoh

Penjamin

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Brebes menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor: 2097/Pdt.G/2020/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **Mengadili:**

1. Menghukum kedua belah pihak (PT Bank BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Brebes Ketanggungan, diwakili oleh Bambang Gunadi, selaku Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman) dan Nanang Kosim serta Dairoh untuk menaati isi Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- ( Empat ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Tukimin, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Brebes, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Fatiyah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat .

Hakim,



Tukimin, SH, MSI.

Panitera Pengganti,

Fatiyah, S.H.

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Panggilan	Rp	255.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	406.000,00

(empat ratus enam ribu)